

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang menjunjung pentingnya keadilan demi terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera. Islam memegang teguh ajaran ajaran mulia yang disyari'atkan terhadap pemeluknya. Hal ini dibuktikan dengan adanya kewajiban zakat.

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib ditunaikan apabila harta seseorang telah mencapai nisabnya. Bukan saja mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Zakat berarti tumbuh dan bertambah. “Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia zakat merupakan jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dsb) menurut ketentuan yang ditetapkan oleh syarak”<sup>1</sup>. Sedangkan secara etimologi, zakat memiliki arti berkembang, bertambah, banyak, dan berkah. “Zakat juga bermakna mensucikan”<sup>2</sup>. Adapun perintah Allah SWT. dalam membayar zakat ditegaskan dalam Q.S. At-Taubah (9) ayat 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah : 103).*

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) h. 1569

<sup>2</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013) h. 13

Terdapat 2 macam zakat, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadhan sebelum shalat Idul Fitri.

Adapun banyaknya ialah satu *sha'* (2,5 kg) dari bahan makanan pokok untuk membersihkan puasa dan mencukupi kebutuhan orang-orang miskin. “Sedangkan zakat *mal* ialah zakat yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki oleh seorang atau lembaga dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan”<sup>3</sup>.

Rasulullah SAW bersabda :

رَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ  
عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى  
قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

*”Rasulullah SAW mewajibkan zakat fithri dengan satu sho’ kurma atau satu sho’ gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat ‘ied.” (HR. Bukhari dan Muslim).*

Pada era digital yang semakin maju seperti saat ini, teknologi informasi dan internet telah merubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal pembayaran zakat. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki peran penting dalam menjaga keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Seiring dengan perkembangan teknologi, metode pembayaran zakat juga mengalami transformasi dari yang semula dilakukan secara konvensional menjadi pembayaran zakat secara virtual.

Pembayaran zakat secara virtual merupakan salah satu bentuk implementasi teknologi informasi dalam mempermudah proses dan memperluas aksesibilitas untuk melakukan kewajiban beragama ini. “Dalam pembayaran zakat

---

<sup>3</sup> Rahmansyah, *Fiqih Ibadah Dan Mu’amalah*, (Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), h. 82-83

secara virtual, individu atau lembaga dapat membayar zakat melalui platform online yang disediakan oleh lembaga zakat, perbankan, atau platform digital lainnya.

Proses ini dapat dilakukan melalui website, aplikasi mobile, atau media sosial”<sup>4</sup>.

Perkembangan teknologi dan kemudahan akses internet telah memberikan banyak keuntungan dalam pembayaran zakat secara virtual. Pertama, pembayaran zakat menjadi lebih cepat dan efisien, mengingat transaksi dapat dilakukan secara instan tanpa perlu datang ke lembaga zakat atau bank fisik. Kedua, pembayaran zakat secara virtual juga mempermudah pengelolaan data dan pembukuan, sehingga memudahkan lembaga zakat dalam melacak dan mengelola dana zakat yang masuk. Ketiga, dengan pembayaran zakat secara virtual, individu atau lembaga dapat dengan mudah memilih program zakat yang ingin didukung sesuai dengan preferensi dan minat mereka.

Sejalan dengan kemajuan teknologi, masyarakat juga semakin berkembang. Diantaranya transaksi zakat yang dapat di akses melalui online dengan menggunakan fitur aplikasi yang telah dibuat oleh berbagai perusahaan *e-commerce* untuk mengakses pembayaran zakat secara online. Zakat Online tersebut difasilitasi dengan perusahaan-perusahaan yang menaungi berbagai aplikasi *e-commerce*. Indonesia mempunyai suatu lembaga yang disebut BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang menjadi lembaga pengelola zakat. “Badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2011 memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat Nasional”<sup>5</sup>.

BAZNAS Kota Medan merupakan sebuah Badan Amil Zakat yang menghimpun dana zakat, infaq, dan shadaqah yang merupakan dana potensial untuk memperbaiki taraf hidup kaum dhuafa. Karena di Kota Medan mayoritas

---

<sup>4</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 113

<sup>5</sup> Regita Cahya Gumilang, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara Online Yang Berafiliasi Dengan BAZNAS Menurut Imam Syafi'i*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 26 No. 7, 2020. 930

adalah muslim yang seharusnya dana zakat yang terkumpul besar. BAZNAS Kota Medan saat ini berhadapan dengan tantangan sekaligus potensi yang besar dalam menghimpun zakat dari masyarakat di Kota Medan. Tantangan yang timbul dari bagaimana menyadarkan masyarakat yang heterogen dalam kadar pemahaman agama serta kadar kepedulian untuk beraktifitas filantropi.

Potensi yang besar tergambar dari data mengenai potensi zakat di Kota Medan yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai pedagang serta dari kenyataan bahwa pertumbuhan kelas menengah ke atas di Kota Medan tergolong cepat.

Perkembangan teknologi kini semakin memudahkan untuk membayar zakat, bisa melalui *marketplace* dan perusahaan *start-up*. Munculnya pilihan untuk membayar zakat melalui aplikasi yang dikeluarkan. BAZNAS sebagai Badan Amil Zakat Infaq dan Sedekah pernah menjelaskan bahwa angka pemakaian aplikasi *online* untuk membayar zakat tumbuh sebesar 12%. Pada tahun 2022 angka tersebut diprediksi tumbuh 16%, dengan besar kemungkinan kenaikan angka pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang seharusnya dikuasai oleh *gadget*, *smartphone* dan media digital lainnya.

Namun, meskipun pembayaran zakat secara virtual menawarkan banyak keuntungan, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah keamanan dan privasi data dalam melakukan transaksi online. Karena itu, penting bagi lembaga zakat, bank, dan platform digital untuk memastikan sistem keamanan yang kuat guna melindungi data pribadi dan transaksi zakat dari akses yang tidak sah. Selain itu, juga perlu mempertimbangkan aksesibilitas bagi mereka yang belum terbiasa atau tidak memiliki akses internet.

Seiring perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi saat ini membuat masyarakat Indonesia lebih banyak menggunakan jasa online untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak terkecuali juga yang sedang trend saat ini yaitu khususnya umat muslim di Indonesia saat ini memiliki kecenderungan untuk lebih memilih menyalurkan zakat dan sedekahnya melalui aplikasi online.

“Sebagaimana telah diatur pada BAB III bagian kesatu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelola Zakat, dimana pada sistem pengumpulan zakat, dalam hal ini para muzakki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya dan dapat meminta bantuan BAZNAS baik dalam perhitungan maupun pembayaran”<sup>6</sup>.

Saat ini lembaga amil zakat telah banyak berdiri di Indonesia, bahkan pada setiap kabupaten memiliki lembaga amil zakat sendiri. Adanya lembaga amil zakat sangat mempermudah dalam pembayaran zakat, infaq, dan shadaqah. Dengan sistem pengelolaan zakat secara transparan, membuat muzakki merasa aman dan percaya bahwa dana akan sampai ke 8 asnaf mustahiq. Dana yang diterima di lembaga amil zakat akan dikelola melalui program-program yang dimiliki oleh lembaga itu sendiri.

Potensi zakat di Indonesia sebenarnya sangat besar, dilihat melalui data penelitian Badan Amil Nasional (BAZNAS). Pada tahun 2019, potensi zakat Indonesia mencapai 233,8 triliun rupiah, namun pengumpulan zakat secara nasional baru terkumpul sekitar 4,4% atau 10,2 triliun rupiah (BAZNAS, 2021). Sehingga hal tersebut menjadi tantangan baru untuk menghilangkan kesenjangan antara jumlah penghimpunan zakat dan potensi zakat.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pembayaran zakat secara virtual sebagai alternatif dalam menjalankan kewajiban beragama. Penelitian ini akan melibatkan survei dan wawancara dengan responden yang terlibat dalam pembayaran zakat secara virtual, baik dari sisi individu maupun lembaga zakat. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk mengidentifikasi keuntungan, tantangan, dan faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan pembayaran zakat secara virtual.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pembayaran zakat secara virtual, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk kepentingan zakat. Selain

---

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan pengganti Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi lembaga zakat, perbankan, dan pemerintah dalam mengembangkan sistem pembayaran zakat yang lebih efektif, aman, dan inklusif melalui platform virtual.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, rumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh pembayaran zakat secara virtual mempengaruhi efisiensi pelayanan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Medan?
2. Bagaimana pengaruh pembayaran zakat secara virtual terhadap pelayanan pada BAZNAS Kota Medan?
3. Apa faktor-faktor yang memengaruhi pembayaran zakat secara virtual terhadap pelayanan pada BAZNAS Kota Medan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

Tujuan dari penelitian tentang pengaruh pembayaran zakat secara virtual adalah untuk memahami dampak dan manfaat penggunaan teknologi digital dalam proses pembayaran zakat. Berikut beberapa tujuan khusus yang mungkin termasuk yaitu:

1. Mengetahui pengaruh pembayaran zakat secara virtual terhadap efisiensi pelayanan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Medan.
2. Mengetahui pengaruh pembayaran zakat secara virtual terhadap pelayanan pada BAZNAS Kota Medan
3. Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan dan pembayaran zakat secara virtual oleh masyarakat Kota Medan.

## **2. Kegunaan**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka kegunaan ataupun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis
  - a. Menjelaskan konsep dan mekanisme zakat virtual: Penelitian ini dapat menggambarkan secara detail konsep dan mekanisme zakat virtual yang diterapkan oleh BAZNAS. Ini termasuk teknologi yang digunakan, platform yang tersedia, dan proses administratif yang terlibat dalam pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat secara virtual.
  - b. Menganalisis dampak sosial dan ekonomi: Penelitian ini dapat menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari penggunaan zakat virtual oleh BAZNAS. Ini meliputi peningkatan aksesibilitas dan keterlibatan masyarakat dalam membayar zakat, efisiensi administrasi dalam pengelolaan zakat, dan kontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan.
2. Kegunaan secara Praktisi
  - a. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi oleh BAZNAS dalam implementasi zakat virtual. Ini mencakup masalah teknis, regulasi, keamanan transaksi, serta kepercayaan dan kesadaran masyarakat terkait dengan penggunaan zakat virtual.
  - b. Penelitian ini dapat membantu mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari implementasi zakat virtual oleh BAZNAS. Ini mencakup penilaian tentang sejauh mana pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat melalui platform virtual telah berhasil mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan.
  - c. Meningkatkan partisipasi masyarakat: Penelitian praktis dapat membantu BAZNAS dalam merancang strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat melalui platform virtual. Melalui analisis perilaku masyarakat, preferensi penggunaan teknologi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk

membayar zakat secara virtual, BAZNAS dapat mengadopsi pendekatan yang lebih efektif dalam meningkatkan tingkat partisipasi.

- d. Evaluasi dampak sosial dan ekonomi: Penelitian praktis dapat menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari penggunaan zakat virtual oleh BAZNAS. Ini melibatkan penilaian terhadap kontribusi zakat virtual dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta dukungan terhadap program-program sosial yang dilaksanakan oleh BAZNAS. Evaluasi ini dapat membantu BAZNAS dalam melacak dan mengukur dampak yang dihasilkan oleh implementasi zakat virtual.

### 3. Kegunaan bagi Peneliti

- a. Penelitian tentang zakat virtual pada BAZNAS dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang akademis, terutama dalam studi tentang zakat, keuangan Islam, dan teknologi keuangan. Peneliti dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang zakat virtual, menganalisis implikasi hukum dan syariah, serta mempelajari dampak sosial dan ekonomi dari penggunaan zakat virtual.
- b. Penelitian tentang zakat virtual pada BAZNAS dapat membuka pintu kolaborasi antara peneliti dan lembaga tersebut. Peneliti dapat bekerja sama dengan BAZNAS dalam mengumpulkan data, menganalisis proses zakat virtual, dan menerapkan temuan penelitian ke dalam praktik. Ini memberikan kesempatan untuk membangun hubungan yang bermanfaat antara dunia akademik dan praktisi, serta memastikan bahwa penelitian memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh BAZNAS.
- c. Penelitian tentang zakat virtual pada BAZNAS dapat memiliki dampak sosial yang signifikan. Dengan mempelajari dan menganalisis implementasi zakat virtual, peneliti dapat memberikan wawasan yang berharga bagi BAZNAS dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan aksesibilitas zakat. Ini dapat berkontribusi pada peningkatan

pengumpulan zakat, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan program-program sosial yang lebih efektif. Sebagai peneliti, Anda dapat merasa puas karena penelitian Anda memiliki potensi untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat.

#### **D. Batasan Istilah**

Adapun Batasan istilah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Zakat Virtual : Dalam penelitian ini, zakat virtual merujuk pada metode pembayaran zakat yang dilakukan melalui platform elektronik atau aplikasi online yang disediakan oleh BAZNAS, seperti transfer melalui internet banking, pembayaran melalui aplikasi mobile, atau pembayaran menggunakan e-wallet.
2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): BAZNAS merujuk pada lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pengelola zakat di tingkat nasional. Penelitian ini akan difokuskan pada pelayanan yang diberikan oleh BAZNAS dalam menerima dan mendistribusikan zakat melalui metode pembayaran zakat secara virtual.

#### **E. Telaah Pustaka**

Mengenai pokok masalah yang peneliti angkat mempunyai relevansi sejumlah teori yang ada dalam buku, jurnal, dan skripsi yang dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi ini. Diantara beberapa jurnal, skripsi, maupun buku yang mempunyai relevansi dengan judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Abidin, Z. Z., & Wahyuni, S. (2020). “*Penerimaan Masyarakat terhadap Inovasi Teknologi dalam Pembayaran Zakat*”. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance,12(2),150-159. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa inovasi teknologi dalam pembayaran zakat mendapatkan penerimaan yang positif dari masyarakat. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan dan pengelolaan

zakat, serta memberikan manfaat tambahan seperti transparansi dan akuntabilitas. Pendidikan, pemahaman tentang zakat, dan kepercayaan terhadap lembaga zakat juga memainkan peran penting dalam penerimaan masyarakat terhadap inovasi teknologi dalam pembayaran zakat.

2. Al-Khatib, J. A., & Qasim, K. M. (2021). “*The Impact of Zakat Payment Using Digital Platforms on Zakat Collection Performance*”. *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 16(4), 766-773. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan platform digital dalam pembayaran zakat memiliki dampak positif terhadap kinerja pengumpulan zakat. Hal ini terutama terkait dengan peningkatan jumlah zakat yang terkumpul dan efisiensi dalam proses pengumpulan zakat. Kepercayaan masyarakat terhadap teknologi, kemudahan penggunaan, dan keamanan transaksi juga merupakan

faktor penting yang mempengaruhi penerimaan dan adopsi pembayaran zakat melalui platform digital.

3. Al-Turki, U., & Al-Turki, Y. (2018). “*Exploring the Factors Affecting the Adoption of Zakat Payment Channels in Saudi Arabia*”. *Journal of Islamic Marketing*, 9(2), 437-452. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi metode pembayaran zakat di Arab Saudi. Studi ini dapat memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan adopsi pembayaran zakat secara virtual oleh masyarakat.
4. Haron, N. H., Yusof, N. M., & Rahman, R. A. (2020). “*Menilai Tingkat Kenyamanan Pembayaran Zakat melalui Mobile Apps di Kalangan Mahasiswa Muslim*”. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1882-1898. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa mahasiswa Muslim memiliki tingkat kenyamanan yang tinggi dalam menggunakan aplikasi seluler untuk pembayaran zakat. Penggunaan aplikasi seluler memberikan keuntungan dalam hal kemudahan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembayaran zakat. Kemudahan penggunaan, keamanan transaksi, dan kepercayaan terhadap aplikasi seluler juga merupakan faktor penting yang

mempengaruhi tingkat kenyamanan mahasiswa dalam menggunakan aplikasi seluler untuk pembayaran zakat.

5. Penelitian dengan judul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Digitalisasi Pembayaran Zakat*” yang diterbitkan oleh E-Zakat : International Journal of Zakat, 5(1), h. 57-70 yang dibuat oleh Kamaludin, N., Kasim, N., Abdullah, A., & Zawawi, N.H.M. pada tahun 2020. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa digitalisasi pembayaran zakat diterima dengan baik oleh masyarakat. Penggunaan platform digital dalam pembayaran zakat dianggap sebagai kemajuan yang menguntungkan, mengingat kemudahan, transparansi, dan kenyamanan yang ditawarkan. Namun, perlu juga memperhatikan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih luas untuk memastikan pemahaman yang baik tentang zakat dan penggunaan platform digital yang tepat.

## **F. Hipotesis**

Hipotesis ini diasumsikan berdasarkan pemahaman awal bahwa pembayaran zakat secara virtual dapat membawa manfaat dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kepuasan pelayanan yang diberikan oleh BAZNAS. Dalam penelitian selanjutnya, hipotesis ini dapat diuji melalui pengumpulan data dan analisis yang lebih mendalam. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran zakat secara virtual memiliki pengaruh positif terhadap efisiensi pelayanan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Medan. Penggunaan metode pembayaran zakat virtual dapat mengurangi waktu dan biaya administrasi dalam proses pengumpulan dan distribusi zakat, sehingga meningkatkan efisiensi pelayanan.
2. Pembayaran zakat secara virtual memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas pelayanan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Medan. Dengan adopsi metode pembayaran zakat virtual, BAZNAS dapat mencapai lebih

banyak donatur dan meningkatkan akurasi dalam pengumpulan data zakat, sehingga meningkatkan efektivitas pelayanan.

3. Pembayaran zakat secara virtual memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BAZNAS Kota Medan. Penggunaan metode pembayaran zakat virtual memberikan kenyamanan, fleksibilitas, dan aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat dalam berkontribusi dan berinteraksi dengan BAZNAS, sehingga meningkatkan kepuasan mereka terhadap pelayanan yang diberikan.

Hipotesis Alternatif (Ha): Zakat virtual berpengaruh signifikan terhadap minat muzaki dalam membayar zakat melalui BAZNAS

Hipotesis Nol (Ho): Zakat virtual tidak berpengaruh signifikan terhadap minat muzaki dalam membayar zakat melalui BAZNAS

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman serta pembahasan, penelitian ini disajikan secara sistematis. Penelitian ini akan disajikan menjadi tiga bagian utama yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bab yang akan berkelanjutan dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberikan pola pemikiran isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan yang berguna untuk membantu peneliti mengarahkan fokus kajian yang akan dilakukan.

### **Bab II : Landasan Teoritis**

Bab ini berisi terhadap beberapa teori ataupun referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini. Pada kajian teori akan membahas teori

mengenai Pengaruh Pembayaran Zakat Secara Virtual terhadap Pelayanan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Medan.

### **Bab III : Metodologi Penelitian**

Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Variabel dan Indikator, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, dan Pengolahan Data.

### **BAB IV : Laporan Hasil Penelitian**

Dalam hal ini penulis mengemukakan tentang Deskripsi Hasil Penelitian, Pengujian Instrumen Penelitian, Pengujian Hipotesis, dan Pembahasan Hasil Penelitian.

### **BAB V : Kesimpulan dan Saran**

Pada bab terakhir ini adalah penutup yang terdiri atas Kesimpulan dan beberapa Saran yang disampaikan kepada berbagai pihak.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Zakat

“Zakat menurut bahasa artinya bertambah dan berkembang.”<sup>7</sup> “Secara istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya.”<sup>8</sup> Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, *ḥablumminallāh* (vertical) dan *ḥablumminannās* (horizontal), dimensi ritual dan sosial. “Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.”<sup>9</sup> “Zakat merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim baik laki-laki maupun perempuan yang merdeka dan memiliki satu nisab atau lebih dari harta yang diwajibkan di dalamnya zakat.”<sup>10</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan salah satu ibadah yang memiliki

spesifikasi khusus artinya dalam hal pengelolaannya harus benar-benar dikelola dengan baik dan sesuai syariat islam, sedangkan dalam

---

<sup>7</sup>M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*(Jakarta: Rajawali Pers, 2000), h. 1. <sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional,

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Modul Penyuluhan Zakat* (2002), h. 1-2.

<sup>10</sup> Husein As-Syahatah, *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer* (Jakarta: Penerbit Pustaka Progressif, 2004),

pendistribusiannya sudah ada didalam al-qur'an, jadi tidak semua orang berhak mendapatkan zakat.

“Zakat bukan hibah atau pemberian, bukan tabarru,,atau sumbangan, dan bukan hanya semata pemberian yang dilakukan oleh orang kaya kepada orang miskin. Tetapi sebuah penunaian kewajiban yang dilakukan kepada yang berhak mendapatkannya.”<sup>11</sup>

Ada beberapa aturan tentang zakat yaitu di dalam Al-Qur'an dan Hadits yang akan dijelaskan di bawah ini. Adapun ayat al-qur'an antara lain dalam surah Al-Baqarah [2] : 43.

“Kekayaan pada dasarnya adalah milik Allah SWT, Dialah yang menciptakannya dan mengkaruniakannya kepada kita umat manusia. Setiap kekayaan yang memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan”.<sup>12</sup> kepada pemiliknya, maka kekayaan tersebut termasuk ke dalam salah satu objek zakat. Artinya, jika penghasilannya (missal : sebagai pegawai rumah zakat) telah mencapai nishab (senilai dengan 85 gram emas) maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% pada saat pendapatan diterima. “Hal yang

sama di kemukakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Badaai'ul Fawaid (III: 143) yang mengutip pendapat Abu Wafa' Ibnu Aqil Ulama Fiqih Sunni yang menyatakan bahwa setiap benda yang bergerak maupun tidak bergerak yang disewakan jika hasil sewanya telah mencapai nishab wajib dikeluarkan zakatnya.”<sup>13</sup>

Berkaitan dengan hal apa saja yang wajib dizakati, Alquran juga telah mengatur dan secara detail dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya. “Secara terperinci mayoritas ulama membagi hal-hal yang wajib dizakati antara lain: zakat emas dan perak, zakat harta perdagangan, zakat

---

<sup>11</sup> Himati Kurnia dan Ade Hidayat, Panduan Pintar Zakat, (Jakarta: Qultum Media, 2008),

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah, (Bandung: Bulan Bintang, 1999), h. 67

peternakan, dan zakat hasil pertanian/perkebunan.”<sup>14</sup> Menurut Ibn Qayyim, Alquran dan Hadis memperinci jenis-jenis harta yang wajib dizakati terdiri dari empat jenis, yaitu tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak, serta harta perdagangan. Walaupun, barang-barang yang wajib dizakati telah dirinci, namun ulama tidak membicarakan bagaimana teknis mengeluarkan zakatnya. Baik Alquran, sunnah, maupun ijtihad ulama hanya mendeskripsikan mengenai seberapa besar nishab barang yang wajib dizakati, seberapa lama haul barang tersebut, dan seberapa besar kadar zakatnya. Oleh karena itu, pada umumnya berkaitan hal-hal yang bersifat teknis sangat tergantung pada kebiasaan masyarakat.

“Zakat sendiri wajib dilakukan bagi semua orang yang telah layak dan memenuhi standar pendapatan minimal yang telah ditentukan untuk dihisab. Zakat membantu umat muslim untuk membersihkan harta bendanya.”<sup>15</sup>

“Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nishab (muzakkī), dan didistribusikan kepada delapan golongan penerima zakat (mustahik), yaitu fakir, miskin, fīsabīllāh, ibnussabīl, „āmil, gārimīn, hamba sahaya, dan muallaf. Zakat menurut para ulama” yaitu<sup>16</sup> :

Pertama, zakat berarti at-ṭahūru (membersihkan atau mensucikan), demikian juga menurut Abu Hasan Al-Wahidi dan Imam Nawawi. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dank arena bukan dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya mauoun jiwanya.

---

<sup>14</sup> Muhammad Hasan, “pengamalan dan pengelolaan zakat berbasis kearifan lokal”, Jurnal Al-Adalah, Vol 12 No. 2 2015, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 892 (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/204/374> (4 Desember 2015), dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

<sup>15</sup> Khoirul Abror, Fiqih Ibadah (Lampung: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan, 2016),

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, Modul Penyuluhan Zakat (Jakarta: 2012), h. 1-2

Kedua, zakat bermakna al-barakatu (berkah). Artinya, orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT. Keberkahan ini akan berdampak pada keberkahan hidup karena harta yang kita gunakan adalah harta yang bersih, karena sudah dibersihkan dari kotoran dengan membayar zakat.

Ketiga, zakat bermakna an-Numuwu yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu tumbuh dan berkembang, hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya.

Keempat, zakat bermakna aṣ-ṣalāḥu (beres dan bagus). Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus dalam arti tidak bermasalah dan terhindar dari masalah. Orang yang selalu ditimpa musibah dan masalah, misalnya kebangkrutan, kecurian, hilang dan lain sebagainya boleh jadi karena mereka selalu melalaikan kewajiban zakat.

Zakat dalam Al-Qurʿan dan hadis kadang-kadang disebut dengan sedekah, seperti firman Allah SWT yang berarti, “Ambillah zakat (sedekah) dari harta mereka, karena doamu itu akan menjadi ketenteraman buat mereka.”(Q.S. At Taubah [9] : 103).

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. At Taubah [9] : 103).

Adapun harta yang dikeluarkan, menurut syaraʿ dinamakan zakat, karena harta itu akan bertambah dan memelihara dari kebinasaan (Q.S al- baqarah [2] : 43). Makna-makna zakat secara etimologis di atas, bisa terkumpul dalam ayat (Q.S. At-Taubah [9] : 103). Maksudnya, zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya.

Zakat adalah rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat dan shalat. Hukum menunaikannya adalah wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala : Barangsiapa mengingkari wajibnya maka ia telah kafir, baik dia berzakat maupun tidak dan barangsiapa yang tidak mau membayar zakat karena bakhil dan pelit, karena sayang terhadap harta dan masih mengakui wajibnya zakat maka ia telah berdosa besar, terancam dengan siksa yang besar dan mengerikan di akhirat nanti, dan juga di dunia ini. Allah Subhanahu Wa TA'ala berfirman: "sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Ali-Imran [3]: 180)

Penerapan sistem zakat akan mempunyai berbagai implikasi di berbagai segi kehidupan, antara lain :

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan
2. Memperkecil jurang kesenjangan ekonomi
3. Menekan jumlah permasalahan ekonomi, kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis, dan lain-lain.
4. Menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sector usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal sehingga perekonomian dapat terus berjalan
5. Mendorong masyarakat untuk berinvestasi, tidak menumpuk hartanya

## **B. Dasar Hukum Zakat**

Zakat sebagai rukun Islam ketiga memiliki rujukan dan dasar hukum yang kuat yaitu Al-qur'an dan Al-hadits. Ayat-ayat al-qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW tentang zakat semua hadir dalam bentuk umum/global. "Ini menunjukkan keinginan Allah SWT agar zakat itu selalu dinamis,

senantiasa variatif dan produktif sepanjang zaman. Allah SWT hanya member rambu-rambu umum agar manusia memiliki ruang gerak yang cukup untuk berfikir dan berkreasi menciptakan peluang untuk mengembangkan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat.”<sup>17</sup>

Dalam sebuah Hadits, Rasulullah bersabda: “Sembahlah Tuhan jangan kamu persekutukan dengan sesuatu, dirikan shalat, keluarkan zakat dan hubungkan kasih sayang” (Hadits Shahih, Bukhari).

Bahkan zakat merupakan pilar Islam yang penting dan paling utama dalam penegakkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwa Islam dibangun atas lima fondasi, yaitu:

1. Mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah,
2. Mendirikan shalat,
3. Mengeluarkan zakat,
4. Puasa ramadhan, dan
5. Mengerjakan haji. (Hadits Bukhari)

Siapa yang mengingkari kewajiban zakat, berarti yang bersangkutan telah keluar dari Islam dan orangnya harus diminta bertobat, jika tidak bersedia, maka boleh dibunuh sebagai seorang kafir, kecuali orang tersebut baru saja masuk Islam karena dapat dimaklumi ketidaktahuannya tentang ajaran agama.

Dalam hal ini, yang bersangkutan wajib diajari sampai dia menepatinya. Orang yang enggan membayarnya, tetapi tetap mengakui kewajibannya, maka yang bersangkutan dianggap berdosa, tidak sampai mengeluarkan dirinya dari Islam. Untuk itu pemerintah wajib mengambil zakat hartanya secara paksa sekaligus memberikan hukuman pengajaran

---

<sup>17</sup> Ibid., h. 10

kepadanya. “Bila suatu kelompok masyarakat yang mempunyai kekuatan enggan membayarnya, maka pemerintah berhak memerangi mereka sampai mereka membayarnya.”<sup>18</sup>

Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari sekelompok perawi dari abu Hurairah r.a. ia mengatakan, “sepeninggal rasulullah Saw. Abu Bakar memerangi sekelompok baduwi yang murtad, ketika itu Umar r.a. mengatakan kepadanya, “Bagaimana tuan memerangi orang itu padahal rasulullah Saw bersabda, „Saya diperintahkan untuk memerangi semua orang sampai mereka mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, jika mereka sudah mengatakannya, maka jiwa dan hartanya terpelihara kecuali bila yang bersangkutan melakukan tindakan yang berhak dihukum, sedangkan perhitungan orang tersebut trserah kepada Allah?” Abu Bakar r.a. menjawab, “Demi Allah, saya akan terus memerangi orang yang memisahkan antara shalat dengan zakat, karena zakat adalah hak atas harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan membayarkan seutas tali yang dulunya mereka bayarkan kepada Rasulullah Saw, saya akan memerangi mereka karenanya. Umar r.a. lalu menajwab, “Sungguh Allah telah menerangi dada Abu Bakar untuk memerangi mereka, dan saya pun yakin bahwa itu benar”.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ia mengatakan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “Tidak seorangpun yang memiliki emas dan perak yang tidak membayar zakatnya, kecuali nanti di hari kiamat, akan dipanaskan sebuah lembaran besi di api neraka lalu disetrikakan ke badan, dahi dan punggungnya. Bila sudah dingin, akan dipanaskan kembali secara terus menerus di hari yang panas terik yang lamanya sama seperti 50 ribu tahun, sampai selesai diputuskan nasib semua manusia, disaat itu masing-masing dapat melihat nasibnya apakah ke surga atau ke neraka”. (H.R. Muslim)

---

<sup>18</sup> Ibid., h. 213

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Masud r.a. Rasulullah saw Bersabda, “Tidak seorang hamba pun yang mempunyai harta, tetapi dia tidak membayar zakatnya, kecuali kelak di hari kiamat akan ditampilkan kepadanya seekor ular berbisa berbelang dua lalu membelit lehernya.” Kemudian beliau Saw. Membacakan kepada kami ayat yang sesuai dengan itu yang berarti, “Janganlah sekali-kali orang yang pelit membayar zakat harta yang diberikan Allah SWT kepadanya mengira bahwa tindakan itu baik untuknya, tindakan itu sangat jelek buat dirinya, karena barang yang mereka pelitkan itu akan digantungkan kelak di lehernya.” (Q.S. Ali Imran [3]: 180)

Diantaranya ayat Al-Qur’an tentang Zakat, Hadits dan ijma yaitu : “sesungguhnya zakat-sakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, untuk orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. At-Taubah [9]: 60)

“Umat Islam secara ijma” dan telah begitu terkenal yang menyebabkannya menjadi suatu keharusan agama.”<sup>19</sup> “Zakat adalah kewajiban yang telah ditetapkan Allah dalam kitab-Nya. Allah Swt menjelaskan harta apa saja yang harus dizakatkan, kapan harus mengeluarkan zakatnya dan berapa banyak zakatnya. Ada yang zakatnya seperlima, sepersepuluh, seperdua puluh, seperempat puluh, dan seterusnya.”<sup>20</sup> “Fuqaha telah sepakat

---

<sup>19</sup> Ibid., h.19

<sup>20</sup> Asmaji Muchtar, Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi’i Masalah Ibadah (Jakarta: Amzah, 2014), h. 270

bahwasannya zakat itu diwajibkan atas setiap orang Islam yang merdeka, dewasa, berakal dan yang memiliki harta satu nishab penuh.”<sup>21</sup>

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hasanuddin AF telah merumuskan objek penghasilan apa saja yang perlu dizakati. Komponen penghasilan yang dikenakan zakat meliputi setiap pendapatan mulai dari pendapatan rutin maupun yang tidak rutin. Penghasilan bersih seperti yang diatur dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 adalah penghasilan setelah seluruh kebutuhan pokok dikeluarkan. Kebutuhan pokok itu meliputi kebutuhan diri (sandang, pangan, papan), kebutuhan orang menjadi tanggungannya, termasuk kesehatan dan pendidikannya dan kebutuhan pokok yang didasarkan pada standar Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Kebutuhan pokok yang dimaksud tersebut adalah Penghasilan Tidak Kena Zakat (PTKZ). Termasuk zakat bagi pejabat dan aparatur negara, tetapi tak terbatas pada gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok, tunjangan kinerja, dan penghasilan bulanan lainnya yang bersifat tetap. Beliau juga mengingatkan kepada masyarakat yang ingin menunaikan zakat secara online agar memperhatikan beberapa hal. Menurut beliau masyarakat harus membayarkan zakatnya pada lembaga Amil Zakat (LAZ) yang akuntabel.

Masyarakat diminta harus melihat bahwa LAZ tersebut memang memberikan laporan program-program yang telah dilaksanakan dalam setiap tahunnya. Lebih baik lagi, jika laporan tersebut juga disembarkannya lewat online juga.

Menurut Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hasanuddin AF, secara hukum Islam zakat yang disalurkan melalui online tidak menjadi masalah. Justru, menurut beliau zakat online bisa memudahkan masyarakat dalam menunaikan zakatnya. Masyarakat dan juga lembaga zakat online itu

---

<sup>21</sup> Ibnu Rusyd, Terjemah Bidayatu'l Muftahid Jilid1, terjemahan M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: CV. Asy-Syifa", 1990), h. 510

memelihara amanah antara muzakki dan lembaga tersebut dan bertanggung jawab, amanah. Dan apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan prinsip dalam ketentuan syariah.

### **C. Kedudukan Zakat**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan salah satu bangunannya yang sangat penting. Hal ini sebagaimana tampak jelas dalam ayat-ayat al-qur'an dan hadits Nabi saw, didalam al-qur'an Allah menyebutkan perintah untuk menunaikan zakat beriringan dengan perintah untuk shalat sebanyak delapan puluh dua kali. Ini menunjukkan pentingnya zakat dan erat kaitan shalat dengannya. Sehingga, wajar jika Khalifah Abu Bakar r.a. mengatakan, "saya akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dengan zakat."<sup>22</sup>

Manusia diberi hak hidup bukan untuk hidup semata, melainkan ia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan kepadaNya. Dalam kerangka pengabdian inilah, manusia dibebani berbagai taklif (beban-beban syariat) yang erat kaitannya dengan ikhtiar beserta sarana-sarananya dan Kemampuan manusia sendiri. Pensyariaan zakat mengandung dimensi vertikal (ketuhanan) dan dimensi horizontal (sosial). Dengan kata lain, zakat tidak semata-mata dilakukan dalam rangka membangun hubungan manusia dengan Tuhannya dan tidak pula semata-mata untuk menjalin hubungan antar manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan hajat hidupnya, tetapi lebih jauh dari itu, zakat menjangkau kedua dimensi tersebut. Zakat membangun nilai-nilai pengabdian kepada Allah SWT sekaligus untuk membangun hubungan harmonis antar manusia.

Dalam bangunan Agama islam zakat ditempatkan sebagai satu pilar penting yang tidak terpisahkan dari pilar-pilar yang lainnya. Bahkan didalam penyebutannya di dalam al-qur'an selalu digandengkan dengan pilar shalat. Oleh karena itu, merupakan kekeliruan yang nyata dan tak ternafikan jika

---

<sup>22</sup> Saleh Al-Fauzan, Fiqih Sehari-hari (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 244

dalam kenyataannya umat islam sering memisah-misahkan antara kewajiban shalat dengan berzakat tersebut.<sup>23</sup>

Zakat sebagai kewajiban tidak boleh diartikan sebagai salah satu bentuk kebaikan orang kaya (muzakki) terhadap orang miskin (mustahik). “Jika zakat merupakan kebaikan dari muzakki terhadap mustahik maka tidak mustahil akan menimbulkan perasaan rendah diri pada mustahik karena menganggap dirinya sebagai tangan dibawah. Jika image ini terjadi, maka tujuan pensyari’atan zakat untuk membangun dan mempertahankan derajat dan martabat kemanusiaan tidak tercapai.”<sup>24</sup>

#### **D. Harta Wajib Zakat**

Al-Qur’an hanya memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat. Pemerintah bersifat umum dan ringkas, tidak menjelaskan apa-apa saja yang harus dizakatkan itu. Demikian juga tentang jumlah harta serta kadar zakat yang harus dikeluarkan tidak ada penjelasan. Zakat adalah rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat dan shalat. Hukum menunaikannya adalah wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Kemudian dalam ayat lain sedikit tergambar harta yang dikenakan wajib zakat, seperti pada firman Allah: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 267)

---

<sup>23</sup> Ibid., h. 224

<sup>24</sup> Ibid, h. 4-5

Zakat merupakan satu-satunya yang paling adil yang dibebankan kepada individu. Keadilan dan kesejahteraan umum terletak pada dasar-dasar sistem pajak ini. Satu dasar lainnya dari segi produktivitas. Zakat diwajibkan kepada barang-barang yang bersifat produktif dan berkembang dalam kondisi-kondisi yang umum. Kedalamnya termasuk binatang, pertanian, barang perdagangan, dan lain-lain. Karena kewajiban ini dibebankan kepada orang kaya, mereka tidak merasa keberatan membayarnya bersama berbagai pengeluaran lain, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, moral, atau keagamaan, karena semuanya perintah Tuhan. “Mengenai pendapatan yang diperoleh seseorang tanpa kerja keras, misalnya harta terpendam dan barang tambang, kepadanya dikenakan beban pajak yang lebih tinggi.”<sup>25</sup>

“Ibnu Rusyid dalam Bidāyatul-Mujtahid-nya telah menjelaskan bahwasannya jenis-jenis harta benda yang wajib dizakati atasnya yaitu;

1. Dari barang tambang terdapat dua macam yaitu emas dan perak, yang tidak menjadi perhiasan
2. Dari binatang terdapat tiga macam yaitu unta, lembu dan kambing (yang semuanya ditenakkan, tidak dipekerjakan)
3. Dari biji-bijian terdapat dua macam yaitu gandum dan sa’ir (selai) Dari buah-buahan terdapat dua macam yaitu korma dan anggur kering”<sup>26</sup>

## **E. Penyaluran Dana Zakat**

### **a. Zakat Produktif**

Penyaluran dana zakat produktif dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan di syariatkannya zakat, yaitu mengurangi kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan. Baznas memberikan dana penyaluran zakat melalui beberapa program yaitu:

---

<sup>25</sup> Irfan Mahmud Ra’ana, sistem ekonomi pemerintahan Umar Ibn Al-Khatab (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 91

<sup>26</sup> Sjechul Hadi Permono, Sumber-Sumber Penggalan Zakat (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992),

1) Program Z-mart

Program Z-Mart adalah unit usaha perdagangan retail yang dimiliki dan dikelola oleh mustahiq Zmart akan terbagi ke dalam 3 jenis, yakni Z-Mart Points yang merupakan unit usaha yang dimiliki satu keluarga, kemudian usaha di kembangkan dalam jenis Z-Mart Store dengan skala yang lebih besar dan dimiliki oleh beberapa keluarga mustahiq, lalu distribusi Center baik grosir maupun eceran guna menyuplai dagangan ke warung-warung kelontong.

2) Balai Ternak

Balai Ternak adalah program pemberdayaan ekonomi mustahiq dalam sektor peternakan. Mustahiq akan diberikan bantuan ternak sebagai asset produktif untuk dikelola menjadi usaha yang berkelanjutan. “Ternak dijadikan sebagai modal usaha untuk dikembangkan, konsep yang dijalankan pada program balai ternak, yakni sebagai balai budidaya ternak, balai pakan ternak, balai lelang ternak, balai pengolahan hasil, dan balai pengolahan produk samping.”<sup>27</sup> Target penerima manfaat kurban :

- a) Daerah miskin dan tertinggal
- b) Daerah pedalaman
- c) Belum pernah atau jarang mengkonsumsi daging
- d) Daerah program pemberdayaan peternakan BAZNAS
- e) Komunitas adat terpencil
- f) Mualaf

Perlu diakui bahwa perkembangan penggunaan fasilitas pembayaran zakat secara online semakin meningkat tiap tahunnya seiring dengan pergeseran era digital yang terjadi saat ini.

---

<sup>27</sup> Najibuddin, wawancara dengan penulis, Badan Amil Zakat Nasional, Kotabumi, Lampung Utara, 14 Oktober 2019.

b. Zakat Konsumtif

“Baznas sendiri mempunyai program-program sosial dan ekonomi yang sangat membantu bagi masyarakat sekitar dalam proses pendistribusian zakat seperti”<sup>28</sup> :

1. Pembagian uang tunai
2. Sembako, dll.

Zakat dan wakaf pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni sama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun wakaf saat ini tidak selalu dalam bentuk fisik seperti bangunan dan lainnya. Namun dalam perkembangannya, juga dapat berupa wakaf produktif yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

## F. Macam-macam Zakat

Sebagaimana telah disebutkan juga diatas, zakat terdiri dari dua macam yaitu :

- a. “Zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dan keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fitri.”<sup>29</sup>
- b. “Zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.”<sup>30</sup> Yang berkaitan dengan harta, yaitu hewan ternak, barang-barang berharga, tanaman, buah-buahan dan harta perniagaan. Hewan ternak : adapun hewan ternak, yaitu unta, sapi dan kambing, maka wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ijma’. “Pengkhususan ketiga

---

<sup>28</sup> Najibuddin, wawancara dengan penulis, Badan Amil Zakat Nasional, Kotabumi, Lampung Utara, 14 Oktober 2019.

<sup>29</sup> Mohammad Daud Ali, sistem ekonomi islam zakat dan wakaf (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), h. 42

<sup>30</sup> Ibid., h. 12

jenis tersebut disebabkan jumlahnya yang sangat banyak dan pertumbuhannya yang besar serta banyak orang memanfaatkannya di samping bisa dimakan.”<sup>31</sup>

Para ulama telah membagi zakat fitrah kepada dua bagian yaitu:

- a. Zakat harta yang nyata (harta yang lahir) yang terang dilihat umum, seperti: nintang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan barang logam
- 2) “Zakat harta-harta yang tidak nyata, yang dapat di sembunyikan. Harta-harta yang tidak nyata itu, ialah emas, perak, rikaz(barang temuan) dan barang perniagaan”<sup>32</sup> Berdasarkan undang-undang No. 38 tahun 2009 pasal 11 ayat (2) Tentang pengelolaan Zakat, ada beberapa macam harta yang dikenakan zakat antara lain sebagai berikut<sup>33</sup> :
  - Emas, perak dan uang
- b. Perdagangan dan perusahaan
- c. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan
- d. Hasil pertambangan
- e. Hasil peternakan
- f. Hasil pendapatan dan jasa
- g. Rikaz (barang temuan). Berikut ini akan dijelaskan secara rinci mengenai macam-macam harta yang dikenai zakat, antara lain<sup>34</sup>:
  - 1) Zakat Emas dan perak

Para ulama sepakat tentang kewajiban zakat pada emas dan perak, baik sebagai logam murni (lantakan) ataupun setelah dicetak menjadi mata uang, diperdagangkan atau dibuat bejana,. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut: “wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan

---

<sup>31</sup> Ahmad Isa Asyur, Al-fiqhul Muyassar (Jakarta: Pustaka Amani, 1994). H. 179

<sup>32</sup> Ibid., h. 10

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 11 ayat (2)

<sup>34</sup> Ibid., h. 112

harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”(Q.S. At-Taubah [9]: 34)<sup>35</sup>

Nisab emas ialah 85 gram (setara dengan 20 dinar). Jika seseorang mempunyai simpanan emas sebanyak 85 gram atau lebih, dan telah cukup haul-nya, wajiblah ia mengeluarkan zakatnya sebanyak 2.5% dari jumlah emas miliknya itu. Selanjutnya, jika emas tersebut masih ada padanya sampai satu tahun kemudian, wajiblah ia mengeluarkan lagi zakatnya sebesar 2.5% dari sisa yang dimilikinya.

“Untuk nishab perak yaitu 595 gram (atau 200 dirham). Jika seseorang memiliki perak sebanyak 595 gram atau lebih, dan telah cukup haul-nya, wajiblah ia mengeluarkan zakatnya sebesar 2.5% (dua setengah persen) dari jumlah perak yang dimilikinya sejak satu tahun yang lalu.”<sup>36</sup>

- 2) Zakat uang kertas, Rekening Bank dan Surat-surat Berharga  
“Zakat uang kertas, rekening bank dan surat-surat berharga lainnya disamakan dengan emas dan perak, karena berfungsi sama dengan emas dan perak pada zaman Nabi dahulu, yaitu berfungsi sebagai alat tukar menukar barang, dan merupakan harta benda yang memiliki nilai ekonomis dan berkembang, yaitu mengandung unsur *māliyyah* (keharta bendaan, yakni bernilai ekonomis) dan unsur *namā*, atau *istinmā*, (berkembang atau dapat diharapkan

---

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, h. 192

<sup>36</sup> Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), h. 281

berkembang). Bahkan sebagai alat penentu harga terhadap nilai suatu harta benda.”<sup>37</sup>

Kewajiban zakatnya tentu sama dengan emas dan perak dan barang-barang dagangannya, yaitu apabila sudah mencapai satu nisab, di luar kebutuhan primer dan sudah mencapai satu tahun. “Kadar atau presentase pemungutan zakat terhadap uang kertas dan surat-surat berharga adalah apabila disimpan<sup>38</sup> untuk di ambil penghasilannya, adalah 10% akan tetapi kalau diperdagangkan zakatnya 2.5%. pungutan 10% itu disamakan dengan hasil bumi dan pungutan 2.5% itu karena ia termasuk barang-barang/harta benda dagangan.”<sup>39</sup>

### 3) ZakatPertanian

Zakat pertanian dibagi menjadi dua macam yaitu:

- (a) Tanaman yang di iri dengan air hujan semata-mata dan tidak memerlukan biaya-biaya lainnya, zakatnya 10% dari hasil panen keseluruhan
- (b) Tanaman yang dia iri dengan air sumur, sungai dan sebagainya yang menggunakan hewan-hewan untuk mengangkutnya, atau alat-alat seperti pompa dan sebagainya. Zakatnya sebanyak 5% dari hasil keseluruhannya. Allah Swt mewajibkan pengeluaran zakat atas hasil tanaman dan buah-buahan, sebagaimana firman Allah sebagai berikut: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik

---

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Ibid., h. 124

<sup>39</sup> Ibid., h. 125

hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (Q.S. Al-An,am [6]: 141)<sup>40</sup> Mayoritas para ahli fiqih berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat hasil tanaman dan buah-buahan sebelum mencapai lima wasaq, berdasarkan sebuah hadits Nabi Saw: “Tidak ada zakat atas (hasil tanaman) yang kurang dari lima wasaq.” (HR. Bukhari dan Muslim) Berdasarkan hadits tersebut, para ulama telah menghitung lima wasaq ukuran takaran masa kini, dan mendapati bahwa jumlah tersebut setara dengan sekitak 653 kilo gram biji- bijian gandum. “Sedangkan untuk hasil tanaman yang tidak bisa ditakar, seperti kapas, tebu dan sebagainya, dihitung dengan harga rata-rata 653 kg biji-bijian makanan pokok di setiap Negara. Di Indonesia, tentunya dengan beras.”<sup>41</sup> Menghitung nisab pada buah-buahan, seperti buah kurma dan anggur dilakukan dengan perhitungan setelah kedua-duanya menjadi kering yakni kurma yang masih basah (disebut ruthab) menjadi kurma, dan anggur menjadi kismis. Demikian pula biji-bijian setelah kering dan dibersihkandari kulitnya. Maka seandainya beras akan disimpan sebelum dibersihkan dari gabahnya, hitungan nisabnya dilipatgandakan menjadi kira-kira 1300 kg.

- 4) Zakat Hewan Ternak
  - (a) “Jumlahnya telah mencapai nisab
  - (b) Telah melewati masa satu tahun (haul)
  - (c) Di gembalakan di tempat penggembalaan umum yakni tidak diberi makan di kandangnya, kecuali jarang sekali

---

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, h. 146

<sup>41</sup> Ibid., h. 291

- (d) Tidak digunakan untuk keperluan pribadi oleh pemiliknya, seperti untuk mengangkut barang, membajak sawah dan sebagainya.”<sup>42</sup>

## G. Rukun dan Syarat Wajib Zakat

### 1) Rukun Zakat

Rukun zakat merupakan unsur-unsur yang mesti ada dalam zakat, antara lain sebagai berikut:

- a) Orang yang berzakat (muzakki)
- b) Orang yang menerima zakat (mustahiq)
- c) Harta yang dizakatkan

### 2) Syarat wajib zakat

Menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dipunyai oleh seorang muslim. “Syarat-syarat itu adalah :

- a) Islam
- b) Merdeka
- c) Pemilikan yang pasti artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang dipunya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.
- d) Berkembang, artinya harta itu berkembang baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia.
- e) Melebihi kebutuhan pokok, artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.
- f) Bersih dari hutang, artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar, wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.
- g) Mencapai nishab, artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.

---

<sup>42</sup> Ibid., h. 293

- h) Mencapai haul, artinya harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen .”<sup>43</sup>

#### H. Hikmah Zakat

Dalam kehidupan ini, manusia telah diberikan rizki dan mata pencaharian oleh Allah SWT. Kemudian melalui ayat-ayatnya, Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat. “Adapun hikmah mengeluarkan zakat, sebagai berikut :

- 1) Menghindarkan muzakki dari sifat kikir. Manusia pada umumnya memiliki kecenderungan untuk bersifat kikir, baik kikir kepada diri sendiri maupun kikir terhadap orang lain.
- 2) Membangun harmonisasi hubungan antara orang kaya dan orang miskin. Membangun hubungan baik sesama manusia khususnya sesama muslim merupakan salah satu dari ajaran Islam yang harus diwujudkan. Menumbuhkan rasa cinta dan kasih serta simpati dan empati didalam hati nurani merupakan salah satu cara membangun hubungan baik tersebut. Dari rasa simpati dan empati, rasa cinta dan kasih serta simpati dan empati di dalam hati nurani merupakan
- 3) Membersihkan harta, didalam harta yang dikumpulkan melalui berbagai usaha dan upaya dari beragam sumber tidak tertutup kemungkinan terjadi pencemaran pada harta yang diperoleh.”<sup>44</sup>
- 4) Manifestasi kegotongroyongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.
- 5) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
- 6) Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.

---

<sup>43</sup> *ibid.*, h. 8

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 8

## **I. Hukuman Bagi Orang Yang Tidak Bayar Zakat**

“Orang yang semestinya telah berkewajiban zakat, karena telah mencukupi syarat rukunnya, akan tetapi ia membangkang tidak mau membayar zakat, maka ia berdosa besar.”<sup>45</sup> Abu Bakar sebagai khalifah pertama telah menindak perkembangan zakat, dengan ucapan : “Demi Allah saya akan memerangi orang yang memisahkan diantara shalat dan zakat, karena zakat itu keharusan atas kekayaan. Demi Allah jika mereka tidak menyerahkan zakat unta kepadaku yang biasa mereka serahkan kepada Rasulullah sungguh mereka akan saya perangi”.

---

<sup>45</sup> Ibid., h. 10